



PUTUSAN

Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bima, sekarang di Dusun RT. Soro xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bima, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2011, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/11/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun dan sudah di karuniai 1 anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama anak (P) lahir tanggal 22 Juni 2012, usia 12 tahun, anak tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan tanpa adanya bukti dan atas hal itu Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencaci maki Penggugat;

b. Tergugat kurang dan jarang menjamin nafkah hidup Penggugat;

c. Bahwa Tergugat lalai / suka menelantarkan anak dan jarang ada di rumah hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan dan tujuan yang jelas;

4. Bahwa puncaknya pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah menjamin nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm, Tanggal 12-11-2024 dan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm. Tanggal 05-12-2024 Telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5206127112901006 yang telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/11/X/2011 yang telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

1. saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 3 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 11 tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian sejak setahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat tidak mau mencari nafkah;
 - Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu atau berkumpul lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 11 tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian sejak setahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat tidak mau mencari nafkah;
 - Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu atau berkumpul lagi layaknya suami istri;

Halaman 4 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan *a quo* diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit rukun lagi yang di sebabkan:

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan tanpa adanya bukti dan atas hal itu Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencaci maki Penggugat;

Halaman 5 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat kurang dan jarang menjamin nafkah hidup Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat lalai / suka menelantarkan anak dan jarang ada di rumah hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan dan tujuan yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan apabila cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg, membuktikan Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg., membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga gugatan *a quo* telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah diangkat sumpahnya sebelum memberi kesaksian sesuai Pasal 175 RBg. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 6 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm



Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dibagian duduk perkara di atas, keterangan kedua tersebut mengenai alasan-alasan perceraian merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan masing-masing saksi besesuaian antara satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah mampu menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat tidak mau bekerja;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sejak setahun yang lalu sampai saat ini;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Angka 2 Tentang Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling memedulikan, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bukan lagi sebagai pertengkaran normal yang bisa terjadi pada setiap pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, Rumusan Kamar Peradilan Agama pada angka 4 yang menyatakan "Di antara Indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) yaitu sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali, tidak akan membawa kebaikan sama sekali, sebaliknya akan menimbulkan mudharat atau penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Musthafa As-Siba'l dalam Kitab *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun* (Riyadh : Maktabah Al-Warraq, 1999) halaman 115 yang selanjutnya hakim sependapat dengannya, menyatakan:

إن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم، ولاخير فى اجتماع بين المتباغضين، ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة، فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :*"Kehidupan perkawinan tidak akan tegak/lurus jika ada perpecahan dan konflik, selain itu akan menimbulkan dampak buruk terhadap pola asuh dan perilaku anak, dan tidak ada kebaikan dalam menyatukan dua orang yang saling membenci, walaupun penyebab konflik tersebut membahayakan (خطيرة) atau remeh/tidak berarti (تافهة), maka di antara solusi terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, dan semoga sesudah itu Allah akan menyediakan*

Halaman 8 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pasangan hidupnya, yang dengannya masing-masing menemukan ketenangan dan kemandirian;

Menimbang, bahwa disamping itu, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah bagaikan memenjarakan salah satu pihak dari suami istri dalam waktu yang sangat lama. Hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan, sebagaimana pendapat Abdurrahman As-Shabuni dalam kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet.II, 1968) halaman 83, yang selanjutnya hakim sependapat dengannya, menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة....

Artinya :*"Islam memilih sistem perceraian ketika kehidupan perkawinan sedang bergejolak dan tidak ada lagi manfaat nasehat dan perdamaian, dan ketika ikatan perkawinan hanya berupa gambar tanpa ruh, karena itu meneruskan ikatan perkawinan berarti menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada salah satu pasangan, dan ini adalah kezaliman yang ditolak oleh semangat keadilan..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah, sehingga secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya;

Menimbang, bahwa dalam Islam, segala bentuk kemudharatan, kezhaliman dan ketidakadilan harus dihilangkan sesuai qawa'id fiqhhiyyah yang menyatakan **الضرر يزال** (setiap kemudharatan harus dihilangkan), hal ini didukung oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: **لا ضرر ولا ضرار** (tidak boleh *memudharatkan* diri sendiri dan orang lain). Oleh karena itu, untuk menghilangkan segala kemudharatan dan membebaskan Penggugat

Halaman 9 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dari segala macam penderitaan lahir dan batin, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Angka 3 Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Konsideran

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 108.000,- (satu juta delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2025 Perihal

Halaman 10 / 11 Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Arief Satry, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	740.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	185.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	108.000

(satu juta delapan ribu rupiah)